

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rahim merupakan salah satu organ yang hanya dimiliki oleh perempuan. Berbagai persoalan muncul dikarenakan perempuan memiliki rahim. Persoalan yang dihadapi perempuan memiliki implikasi yang luas dalam penataan sosial. Karena memiliki rahim perempuan harus hamil, melahirkan, menstruasi dan menopause. Fakta biologis ini secara langsung membedakan perempuan dengan laki-laki secara kodrati.¹

Menstruasi merupakan proses biologis yang terkait dengan pencapaian kematangan seks, kesuburan, ketidakhamilan, normalitas, kesehatan tubuh, dan bahkan pembaharuan tubuh itu sendiri. Menstruasi atau haid tidak hanya berkaitan masalah biologis yang secara rutin dialami kaum perempuan, tetapi juga mempunyai masalah teologis yang amat penting. Selain itu, ia juga menjadi cikal bakal dan salah satu penyebab langgengnya budaya patriarki. Lebih dari itu, banyak tradisi berkembang dan bertahan hingga saat ini yang sesungguhnya kreasi menstruasi.

Pada saat menstruasi terjadi, setiap perempuan diajarkan untuk bersikap pasif sebagai kutukan dan tidak bebas seperti biasanya sehingga proses ini digambarkan sebagai periode yang tidak normal. Padahal, menurut Ruth Herschberger menstruasi tidak lain merupakan tanda dari kesehatan telur dan uterus yang berlanjut dan tanda dari lancarnya fungsi hormon seks. Darah haid berasal dari penebalan dinding rahim untuk mempersiapkan proses pembentukan janin yang nantinya berfungsi sebagai sumber makanan bagi janin yang ada dalam kandungan seorang ibu. Menstruasi sebagai gangguan merupakan fakta sosial yang diterima sehingga berbagai sosial melihat periode menstruasi ini sesuatu yang merugikan.²

¹ Irwan Abdullah, "Mitos Menstruasi: Konstruksi Budaya Atas Realitas Gender", dalam *Humaniora* (vol. XIV, no. 1, 2002) , hlm. 34

² *ibid*, hlm. 35

Dalam lintasan sejarah, menstruasi dianggap sebagai simbol yang sarat dengan makna dan mitos. Hampir setiap suku bangsa, agama, dan kepercayaan mempunyai konsep perlakuan khusus terhadapnya. Dalam tradisi Indonesia, menstruasi sering diistilahkan dengan "datang bulan", "sedang kotor", "kedatangan tamu", "bendera berkibar" dan sebagainya. Istilah seperti ini juga dikenal dibelahan bumi yang lain. Bahkan masyarakat Amerika, Kanada dan Eropa pada umumnya masih menggunakan istilah yang berbau mistik, seperti: "*a crescen moon*"(bulan sabit), "*golden blood*"(darah emas), "*earth*"(tanah), "*snake*"(ular) dan sebagainya.³

Mitos-mitos yang berkaitan menstruasi seperti, darah yang dikeluarkan sebagai kotoran atau polusi yang harus disingkarkan atau dikeluarkan dari suatu kelompok. Makna darah disini terkait dengan sakit, kematian, kehilangan kendali dan emosi. Dalam masyarakat Beng di Pantai Gading secara tegas dikatakan bahwa menstruasi dikaitkan dengan polusi dan fertilitas. Hal ini mengakibatkan larangan memasuki hutan, dilarang memasak karena dianggap kotor dan dilarang melakukan aktifitas pertanian.⁴

Berbagai bentuk pengucilan juga terjadi bagi perempuan yang mengalami menstruasi. Di Papua New Guinea seorang perempuan ditempatkan di sebuah rumah yang khusus dan tidak boleh didekati laki-laki. Kepercayaan tentang roh jahat yang dibawa oleh perempuan yang mengalami menstruasi. Dalam masyarakat Toraja proses pengucilan terjadi dengan mengeluarkan mereka dari aktifitas produksi yang kemudian menyebabkan hilangnya akses perempuan.⁵

Bahkan masyarakat Yahudi memandang menstruasi sebagai masalah yang prinsip, karena dalam ajaran Yahudi dan Kristen siklus menstruasi dianggap sebagai kutukan Tuhan terhadap Hawa yang dianggap menjadi penyebab terjadinya pelanggaran di Surga.⁶

³ Nasaruddin Umar, "Teologi Menstruasi: Antara Mitologi dan Kitab Suci," dalam *Ulumul Quran*, (Vol. 4, No. 2, 1995), hlm. 71

⁴ S. Edy Santoso (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm. 6

⁵ Irwan Abdullah, *op. cit*, hlm. 37

⁶ S. Edy Santoso (ed.), *op. cit*, hlm. 38

Istilah menstruasi dalam literatur Islam disebut haid. Masalah haid dijelaskan dalam QS Al Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ



” Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ”haid itu adalah kotoran.” oleh sebab itu , hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang telah ditentukan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”⁷

Ajaran Islam tidak melarang melakukan kontak sosial dengan perempuan haid. Rasulullah menegaskan bahwa: ” segala sesuatu dibolehkan untuknya kecuali kemaluannya (*farji*), segala sesuatu boleh untuknya kecuali bersetubuh (*jima*). Dapat dipahami bahwa Islam berupaya mengikis tradisi dan masyarakat sebelumnya, yang memberikan beban berat terhadap perempuan haid.⁸

Meskipun Islam telah menghapus semua mitos- mitos tentang haid, tapi perempuan menstruasi tetap mendapat perlakuan berbeda dengan perempuan ”normal”. Dalam fiqh misalnya, perempuan menstruasi dilarang untuk melakukan beberapa ibadah yang mana telah dibakukan oleh ulama-ulama fiqh dalam berbagai kitab. Beberapa hal yang diharamkan bagi perempuan haid adalah shalat, sujud tilawah, menyentuh mushaf, memasuki masjid, *tāwaf*, *i'tikāf*, membaca al Quran.⁹

Dari delapan hal diatas larangan memasuki masjid adalah salah satu yang masih diperdebatkan oleh ulama. Dalam hal ini mereka terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, ulama yang mutlak melarang perempuan haid masuk masjid,

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al Quran, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Departemen Agama: 2004) hlm. 36

⁸ S. Edy Santoso (ed.), *op. cit*, hlm. 42

⁹ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh al Islāmi wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 2008), Hlm.537

baik itu sebentar atau lama. Pandangan ini diikuti oleh Malikiah. Kedua, golongan yang melarang perempuan haid memasuki masjid tapi membolehkan jika sekedar lewat, jika tidak ditakutkan akan mengotori masjid. Karena haram mengotori masjid dengan najis yang disebabkan oleh tinggalnya perempuan haid di masjid. Pendapat ini dianut oleh Syafi'iyah.

Sedangkan pendapat ketiga, membolehkan perempuan haid diam ataupun melewati masjid dan ini merupakan pendapat Dahiriah.¹⁰ Sedangkan Hanabilah membolehkannya dengan syarat berwudhu terlebih dahulu setelah mengeluarkan darah haid, untuk menghindari kekhawatiran menetesnya darah di masjid.¹¹

Perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan perbedaan ulama dalam memahami sabda Nabi yang sekilas bertentangan. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dalam sabdanya Nabi melarang perempuan haid memasuki masjid

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالََا حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَيْنَةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ الْهَجْرِيِّ عَنْ مَخْذُومِ الدُّهْلِيِّ عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ أَخْبَرْتَنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَجْلُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ¹²

Artinya:

Abū Bakar bin Abī Syaibah dan Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami, mereka berkata: Abū Nu'aim telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abī Ganiyyah telah menceritakan kepada kami, dari Abū al Khattab al Hajari, dari Mahduj al Duhli, dari Jasrah berkata: Ummu Salamah telah menceritakan kepadaku, ia berkata: Rasulullah SAW memasuki halaman masjid dan mengumumkan dengan suara yang keras. Sesungguhnya masjid tidak halal bagi orang junub dan haid.

Dalam kesempatan yang lain Nabi membolehkan perempuan haid memasuki masjid, dalam hadits yang berbunyi,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtasid*, (Indonesia: Dar Ihya' al Kutub al 'ArAbīyah, t.th), Juz 1, hlm.35

¹¹ Wahbah al Zuhaili, *op. cit*, hlm.537

¹² Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Lebanon: Dar al Fikr, tth) hlm. 212

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْوِلِيَنِ الْحُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ إِيَّيَّ حَائِضٌ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ¹³

Artinya:

Musaddad bin Musarhad telah bercerita kepada kami, Abū Mu'awiyah telah bercerita kepada kami, dari A'masy, dari Tsābit bin 'Ubaid, dari Qāsim, dari 'Āisyah berkata: Rasulullah bersabda padaku, ambilkanlah aku al khumrah (sajadah) dari masjid, 'Āisyah berkata: sesungguhnya aku sedang haid, Nabi bersabda: sesungguhnya haidmu bukan di tanganmu.

Kenyataan pelarangan atau pembolehan perempuan haid memasuki masjid tersebut menggunakan hadits sebagai dalil. Penting untuk kita mengetahui sejarah hadits itu sendiri. Dilihat dari pencatatan dan penghimpunannya, hadits Nabi berbeda dengan al Quran. Untuk al Quran semua periwayatan ayat- ayatnya berlangsung secara *mutawatir*, sehingga mempunyai kedudukan sebagai *qat'i al wurud*. Sedangkan hadits Nabi sebagian periwayatannya berlangsung secara *mutawatir* dan sebagian lagi berlangsung secara *ahad*¹⁴. sehingga tidak semua hadits Nabi mempunyai kedudukan *qat'i al wurud*, bahkan terbanyak berkedudukan *zanni al wurud*.¹⁵

Pencatatan seluruh hadits di zaman Nabi memang sangat sulit dilakukan karena tidak setiap hadits disaksikan oleh sejumlah sahabat Nabi, khususnya yang mengerti baca-tulis. Selain itu, Nabi sendiri secara umum melarang para sahabat menulis hadits dan hanya beberapa saja yang diizinkan.¹⁶

¹³ Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Lebanon: Dar al Fikr, tth) , juz 1, hlm.68

¹⁴ Arti harfiah mutawatir adalah *tatabu'*, yakni berurut. Sedang dalam istilah ilmu hadits ialah berita yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap generasi, mulai dari generasi sahabat sampai mukharrij. Yang menurut rasio dan kebiasaan mustahil para periwayat yang jumlahnya banyak itu sepakat untuk berdusta. Kata ahad arti harfiahnya adalah satu yang merupakan jamak dari kata wahid. Arti istilah menurut ilmu hadits ialah apa yang diberitakan oleh orang seorang yang tidak mencapai derajat mutawatir. Untuk penjelasan lebih lanjut lihat. Subhi as Salih, ' *Ulum al Hadits wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al 'Ilm li al Malayin, 1977) , hlm.146-147

¹⁵ Maksud *qat'i al wurud* atau *qat'i as subut* ialah absolut (mutlak) kebenaran beritanya, sedang *zanni al wurud* atau *zanni as subut* nisbi atau relatif (tidak mutlak) tingkat kebenaran beritanya.

¹⁶ Quraish Shihab, "Sekapur Sirih", dalam Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. xi.

Sepeninggal Nabi, yaitu pada zaman khalifah Abū Bakar dan Umar Ibnu al Khattab, periwayatan hadits berjalan sangat hati-hati. Sahabat Nabi yang menyampaikan hadits ada yang diminta menghadirkan saksi atau melakukan sumpah sehingga kegiatan periwayatan hadits menjadi sangat terbatas. Meskipun demikian, kegiatan periwayatan hadits tidak terhenti sama sekali. Sebab kegiatan pencatatan dan penghafalan riwayat hadits yang dilakukan atas inisiatif sendiri dari para periwayat hadits terus berlangsung.¹⁷

Khalifah Umar pernah merencanakan untuk menghimpun semua hadits Nabi dan ide itu sangat didukung oleh para sahabat, meskipun akhirnya rencana itu dibatalkan. Umar merasa khawatir jika rencana itu diteruskan akan mengganggu konsentrasi umat Islam dalam mempelajari dan mendalami al Quran. Selain itu, pada masa pemerintahan Umar perluasan daerah Islam berlangsung sangat pesat dan orang-orang baru memeluk Islam bertambah banyak. Argumentasi Umar membatalkan rencana penghimpunan hadits bukanlah karena ia tidak melihat pentingnya penghimpunan hadits, melainkan karena kondisi umat Islam yang waktu itu dianggap belum cukup siap untuk menerima sumber ajaran Islam selain al Quran.¹⁸

Uraian di atas menunjukkan dengan jelas, bahwa sejarah pembukuan hadits sangat berbeda dengan sejarah al Quran. Kitab suci al Quran telah dibukukan dalam sebuah mushaf sejak masa Abū Bakar dan diseragamkan oleh Usman untuk dijadikan panduan bagi umat Islam di dunia.

Berdasarkan asumsi di atas seluruh ayat al Quran tidak perlu dilakukan penelitian tentang orisinalitasnya, sedang hadits Nabi khususnya kategori ahad diperlukan penelitian untuk memastikan orisinalitasnya. Dengan penelitian itu akan diketahui apakah hadits yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan periwayatannya atau tidak.¹⁹

Bertolak dari permasalahan tersebut, maka hadis Nabi SAW sebelum dipahami dan diamalkan, perlu diidentifikasi terlebih dahulu serta diteliti

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h1m.

orisinalitasnya dalam rangka kehati-hatian dalam mengambil hujjah atasnya. Untuk itulah penulis rasa penting untuk melakukan penelitian guna mengetahui kualitas hadits larangan dan diperbolehkannya perempuan haid memasuki masjid dan penyelesaian dari hadits tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kualitas hadits larangan dan pembolean perempuan haid memasuki masjid?
2. Bagaimana penyelesaian matan hadits yang tampak bertentangan antara larangan dan pembolean perempuan haid memasuki masjid?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Mengetahui kualitas hadits larangan dan pembolean perempuan haid memasuki masjid.
2. Mengetahui penyelesaian hadits larangan dan pembolean perempuan haid memasuki masjid.

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Menambah wawasan serta memperkaya hazanah intelektual, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya
2. Menambah kepustakaan bagi Institut, Fakultas dan Jurusan pada khususnya.
3. Untuk melengkapi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu Tafsir dan Hadis pada Fakultas Ushuluddin IAIN walisongo Semarang.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, antara lain:

Skripsi yang berjudul *I'tikaf Wanita Dalam Perspektif Hadits*, yang ditulis oleh Chizanatul Ni'mah banyak berbicara tentang praktek i'tikaf wanita yang terjadi pada masa Nabi dan kontekstualisasi dari hadits tersebut.

Artikel dalam jurnal *Ulumul Quran* yang berjudul “*Teologi Menstruasi: Antara Mitologi dan Kitab Suci*” ditulis oleh Nasarudin Umar. Dalam artikel ini Nasar menjelaskan tentang mitos-mitos yang selama ini berkembang diberbagai belahan dunia dan agama-agama sebelum Islam, kemudian mengkomparasikannya dengan doktrin ajaran Islam.

Tulisan berjudul mitos “*Menstruasi: Konstruksi Budaya Atas Realitas Gender*” karangan Irwan Abdullah yang termuat dalam jurnal *Humaniora*, menyajikan pemaparan tentang bentuk kekerasan simbolik yang ditimpakan kepada perempuan yang mengalami menstruasi. Penyebab masalah ini adalah konstruksi masyarakat untuk mengekang perempuan dari peran sosialnya.

Melihat beberapa tinjauan pustaka diatas, penulis berkesimpulan bahwa belum ada kajian yang membahas larangan atau kebolehan perempuan haid memasuki masjid secara komprehensif. Yakni kajian kritik sanad dan matan sehingga dari hal itu bisa diketahui kualitas hadits tersebut, untuk selanjutnya apakah hadits tersebut bisa dijadikan *hujjah* atau tidak.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif yang merupakan penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif sesuai diterapkan untuk penelitian ini karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi informasi.²⁰ Dalam hal ini adalah hadits- hadits larangan dan pembolehan perempuan haid masuk masjid. Secara garis besar penelitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu pengumpulan data dan pengelolaan data.

2. Sumber Data

²⁰ Bagong Suyanto(ed.), *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 174

Sumber data penelitian ini terbagi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang dimaksud adalah kitab-kitab hadits *mu'tabar* yang memuat hadits yang akan penulis teliti, diantaranya; *Shahīh Bukhāri*, *Shahīh Muslim*, *Sunan al Tirmizi*, *al Nasā'i*, *Abī Daud*, *Ibnu Mājah*, dan *Musnad Ahmad*.

Sumber sekunder yaitu sumber-sumber yang berupa buku-buku, artikel penelitian yang terkait dalam bidang tersebut diatas, yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami hal ini. Seperti kitab-kitab *syarah hadits*, kitab-kitab yang menjelaskan tentang cabang- cabang ilmu hadits, dan buku yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal- hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya.²¹ Karena penelitian ini menggunakan hadits sebagai kajian utama, maka penelusuran atau pencarian hadits pada berbagai kitab sebagai sumber asli hadits yang bersangkutan perlu dilakukan. Yang mana dalam sumber tersebut ditemukan secara lengkap matan dan sanad sanad hadits yang bersangkutan. Dalam ilmu hadits hal itu disebut dengan metode takhrij hadits.²²

4. Metode Analisis Data

Tahap pertama yang dilakukan untuk mengetahui kualitas hadits adalah kritik sanad hadits. Dalam menetapkan kualitas hadits diperlukan kaedah yang baku atau setidaknya dibakukan oleh ulama hadits. Sebagaimana dikemukakan al Nawawi bahwa kriteria hadits shahih adalah;

مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِالْعُدُولِ الضَّابِطِينَ مِنْ غَيْرِ شُدُوزٍ وَلَا عِلَّةٍ

“Yaitu hadits yang bersambung sanadnya oleh rawi yang adil dan ḍābiṭ serta terhindar dari syuzūz dan ‘illat”

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kaedah mayor kesahihan hadits adalah:

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 206

²² M. Syuhudi Ismail, *op. cit*, hlm. 43

- a) Sanadnya bersambung²³
- b) Seluruh rawi dalam sanad tersebut ‘*adil*’²⁴
- c) Seluruh rawi dalam sanad tersebut *ḍābiṭ*²⁵
- d) Haditsnya terhindar dari *syuḏūḏ*²⁶

²³ Untuk mengetahui persambungan sanad, dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti
2. Mempelajari sejarah hidup masing- masing periwayat
3. Menelaah *sīgat* dalam *tahamul wa ada’ al hadits*.

Mayoritas ulama telah menetapkan delapan metode yang biasa digunakan dalam *tahamul wa ada’ al hadits*. Delapan metode itu adalah:

- a. *Al sima’* (murid mendengar dari sang guru), *sīgat* yang dipakai seperti: *sami’ tu, haddasani (na), akhbarani (na)*
- b. *Al qira’ah* (murid membaca tulisan atau hafalan kepada guru), seperti: *qara’ tu ’ala fulan, qara’ tu ’ala fula wa ana asma’ ufa aqarra bih*
- c. *Al ijarah* (guru memberikan izin muridnya untuk mengajarkan atau meriwayatkan hadits) seperti, *ajazana, ajazali, dan anbani ijarah*
- d. *Al munawalah* (guru menyerahkan kitab atau lembaran catatan hadits kepada muridnya, agar meriwayatkan hadits tersebut dengan sanad darinya), seperti, *nawalani, nawalana*
- e. *Al mukatabah* (guru menuliskan hadits yang diriwayatkannya untuk diberikan kepada muridnya, baik dengan ijarah atau tidak) *sīgat* yang biasa digunakan *kataba ilayya fulan, akhbarani bihi mukatabah, dan akhbarani bihi kitabah*
- f. *Al i’lam* (guru memberitahukan kepada muridnyabahwa ia telah mendengar suatu hadits atau kitab hadits, namun informasi tersebut tidak disusul dengan) *sīgat* yang biasa digunakan: *akhbarana i’laman*
- g. *Al wasiyyah* (guru mewasiatkan kitab hadits yang diriwayatkannya kepada orang lain) *sīgat* yang digunakan: *awsa ilayya*
- h. *Al wijadah* (murid menemukan tulisan hadits yang diriwayatkan oleh gurunya) *sīgat* yang digunakan: *wajadtu bi khatti fulan, haddasana fulan., wajadtu fi kitabi fulan bi khattihi haddasana fulan*. Lihat, A. Hasan Asy’ari ’Ulamai, *Melacak Hadits Nabi SAW* (Semarang: Rasail, 2006) hlm. 26- 28

²⁴ Adapun term ‘*adil*’ (‘*adalah*’) secara etimologis berarti pertengahan, lurus, condong kepada kebenaran. Dalam ilmu hadits rawi yang ‘*adil*’ yaitu rawi yang menegakkan agama Islam, dihiasi akhlak yang baik, terhindar dari dari kefasikan juga hal-hal yng merusak *murū’ah*. Kaedah rawi hadits yang ‘*adil*’ adalah:

1. Beragama Islam dan menjalankan agamanya dengan baik
2. Berakhlak mulia
3. Terhindar dari kefasikan
4. Terpelihara *murū’ah*nya. Lihat, A. Hasan Asy’ari Ulamai, *Op. cit*, hlm.29

²⁵ secara etimologis *ḍābiṭ* berarti menjaga sesuatu. Sedangkan dalam ilmu hadits rawi yang *ḍābiṭ* adalah rawi yang hafal betul dengan apa yang diriwayatkan dan mampu menyampaikan dengan baik hafalannya, ia juga memahami dengan betul biladiriwayatkan secara makna, ia memelihara hafalan dengan catatan dari masuknya unsur perubahan huruf dan penggantian serta pengurangan didalamnya bila ia menyampaikan dari catatannya. Lihat, A. Hasan Asy’ari Ulamai, *op. cit*, hlm. 29

²⁶ mengenai definisi *syāḏ* pada sanad hadits, terdapat tiga pendapat dalam terminologi ilmu hadits. Pertama, pendapat al syafi’i, ia mengatakan bahwa hadits baru dinyatakan *syāḏ* apabila hadits yang diriwayatkan oleh perawi *siqah* bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang juga *siqah*. Kedua, pendapat al khalili yang menyatakan bahwa sebuah hadits dinyatakan *syāḏ* apabila hanya memiliki satu jalur saja, baik diriwayatkan oleh rawi *siqah* atau tidak, baik bertentangan maupun tidak. Ketiga, pendapat al Naisaburi. Hadits dikatakan *syāḏ*

e) Haditsnya terhindar dari 'illat.²⁷

Untuk dapat menentukan kredibilitas periwayat penulis menggunakan *ilmu jarh wa ta'dīl* sebagai acuan. Bila terdapat pertentangan dalam *jarh* dan *ta'dīl* terhadap seorang periwayat, ada tiga pendapat;

- a) *Jarh* didahulukan secara mutlak, sekalipun yang menta'dīl banyak orang.
- b) Bila yang menta'dīl lebih banyak, maka didahulukan *ta'dīl*nya.
- c) Bila terjadi pertentangan antara *jarh* dan *ta'dīl* tidak dapat dikukuhkan kecuali adanya dalil yang menguatkan salah satunya.²⁸

Setelah melakukan kritik terhadap sanad hadits selanjutnya adalah melakukan kritik matan. Langkah teknis dalam kritik matan adalah memahami tolok ukur kesahihan matan dan menganalisis hadits dengan berbagai pendekatan.

Menurut Shalahuddin al Adhabi, bahwa kriteria kesahihan matan ada empat

- a) Tidak bertentangan dengan petunjuk alQuran²⁹

apabila hadits tersebut diriwayatkan oleh seorang rawi shiqah namun tidak terdapat rawi *siqah* lainnya yang meriwayatkan hadits tersebut. Dari ketiga pendapat ini, menurut Syuhudi Ismail pendapat al Syafi'i adalah yang banyak dipegangi oleh ulama hadits.

Sedangkan *syāz* pada matan hadits didefinisikan sebagai adanya pertentangan atau ketidaksejajaran riwayat seorang rawi yang menyendiri dengan seorang rawi yang lebih kuat hafalan dan ingatannya. Pertentangan atau ketidaksejajaran tersebut adalah dalam hal menukil matan hadits, sehingga terjadi penambahan, pengurangan, perubahan tempat (*maqlub*) dan berbagai bentuk kelemahan dan cacat lainnya. Lihat, Umi Sumbullah, *Kritik Hadits Pendekatan Historis Metodologis* (Malang: UIN Malang Press, 2008) hlm.70 dan 103

²⁷ 'Illat merupakan sebab-sebab tersembunyi yang dapat merusak kesahihan hadits yang secara lahir tampak *ṣahīh*. Dalam aspek sanad, Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa hadits yang mengandung 'illat adalah hadits yang secara lahir tampak baik, ternyata setelah diteliti didalamnya terdapat rawi yang *ghalt* (banyak melakukan kesalahan), sanadnya *mauquf* (hanya sampai pada sahabat) atau *mursal* (hanya riwayat sahabat dari sahabat lain), bahkan ada kemungkinan masuknya hadits lain pada hadits tersebut.

Sedangkan yang dimaksud 'illat pada matan adalah suatu sebab tersembunyi yang terdapat pada matan hadits yang secara lahir tampak *ṣahīh*, baik berupa masuknya redaksi lain pada hadits tertentu, atau redaksi yang dimaksud memang bukan lafad-lafad yang mencerminkan sebagai hadits Nabi, sehingga seringkali bertentangan dengan nash-nash yang lebih kuat akurasi. Lihat, Umi Sumbullah, *op. cit.*, hlm.73 dan 108

²⁸ Muhammad Abdul Hay, *Al Raf'u wa al Takmil fi Al Jarhi wa Ta'dīl*, (Dar al Salam, tth) hlm.116

- b) Tidak bertentangan dengan hadits yang lebih kuat³⁰
- c) Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah³¹
- d) Susunannya menunjukkan sabda Nabi.

Dalam menganalisis matan penulis menggunakan pendekatan historis dan sosiologis. Pendekatan historis akan menekankan pada pertanyaan mengapa Nabi bersabda demikian? Bagaimana kondisi historis sosia kultural masyarakat pada saat itu? Serta mengamati proses terjadinya peristiwa tersebut. Sedangkan pendekatan sosiologis mempelajari bagaimana dan mengapa tingkah laku sosial yang berhubungan dengan ketentuan hadits yang akan dibahas.³²

Dalam penelitian ini kandungan matan haditsnya tampak bertentangan, sehingga penulis dituntut untuk menggunakan pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan pertentangan matan yang bersangkutan. Ulama tidak sepakat dengan sebutan matan yang bertentangan, sebagian ulama menyebutnya *mukhtaliful hadits*, sebagian lagi menyebutnya *mukhalafatul hadits*, dan pada umumnya menyebutnya *at ta'arud*.³³

Ulama sependapat bahwa hadits-hadits yang tampak bertentangan harus diselesaikan sehingga hilanglah pertentangan itu. Dalam penyelesaian itu ulama berbeda pendapat. Ibnu Hazm secara tegas menyatakan bahwa matan-matan hadits yang bertentangan harus diamalkan. Ibnu Hazm menekankan perlunya penggunaan *istisna'* (pengecualian atau *exception*) dalam penyelesaian ini.

Menurut asy Syafi'i matan-matan hadits yang bertentangan mungkin saja yang satu bersifat global (*mujmal*) dan yang satunya bersifat rinci (*mufasar*), bisa juga yang satu bersifat umum (*'āmm*) dan yang lainnya bersifat khusus (*khāss*),

²⁹ Al Quran menjadi dasar hidup Nabi saw, sementara hadits adalah rekaman terhadap aktualisasi Nabi saw atas nilai-nilai al Quran. Jadi hadits tidak mungkin bertentangan dengan al Quran.

³⁰ Mengingat aktualisasi diri Nabi saw merupakan satu kesatuan, sehingga seluruh perbuatan atau ucapan beliau yang terkait dengan penjabaran al Quran tidak bisa dipisahkan-pisahkan.

³¹ Aktualisasi Nabi saw terikat oleh ruang dan waktu, oleh karenanya untuk menguji suatu rekaman yang disandarkan pada Nabi saw salah satunya tidak bertentangan dengan sosio historis yang ada pada saat hadits Nabi direkam. Lihat, A. Hasan Asy'ari 'Ulamai, *op. cit*, hlm.70

³² Abdul Mustaqim, dkk, *Paradigma Integrasi- Interkoneksi Dalam Memahami Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm. 8

³³ M. Syuhudi Ismail, *op. cit*, hlm.142

mungkin yang satu sebagai penghapus (*an nāsikh*) dan yang lainnya sebagai yang dihapus (*al mansūkh*).³⁴

Penyelesaian yang dikemukakan Ibnu Hajar al Asqalani tampaknya lebih akomodatif, karena dalam praktek penelitian matan tahap ini lebih memberikan alternatif yang relevan dan lebih hati-hati. Keempat tahap itu adalah *at taufiq* atau *al jam'u, an nāsikh wa al mansūkh, at tarjīh, dan at tauqif*.³⁵

Menurut Yusuf Qardawi kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran, karena itu adanya pertentangan matan itu hanya tampak luarnya saja dalam kenyataan yang haqiqi. Oleh karena itu kita wajib menghilangkan pertentangan itu dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan antara kedua nash, yang demikian lebih utama daripada melakukan tarjīh. Sebab *pentarjīhan* berarti mengabaikan salah satu dan mengamalkan yang lainnya.³⁶

Dari berbagai pendapat ulama hadits tentang mukhtaliful hadits, penulis mencoba menyelesaikan hadits- hadits yang penulis teliti dengan cara *al jam'u*. Menurut sebagian besar ulama cara ini merupakan pilihan utama sepanjang cara itu memungkinkan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab satu, berisikan pendahuluan yang menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua, berisi uraian tentang hukum perempuan haid Islam. Uraian ini meliputi definisi haid, kedudukan perempuan haid pra Islam dan hukum- hukum wanita haid setelah datangnya Islam.

Bab tiga meliputi pemaparan hadits Nabi tentang larangan dan pembolehan perempuan haid masuk masjid. Yang meliputi penyajian redaksional hadits dan diikuti dengan penyajian *rijalul hadits*.

³⁴ Muhammad bin Idris al Syāfi'ī, *Iktilaful Hadits*, (Beirut: Dar al Kutub al 'Ilmiyah, 1986) hlm.40

³⁵ M. Syuhudi Ismail, *op. cit.*, hlm. 144

³⁶ Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi SAW*. ter. Muhammad al Baqir (Bandung: Karisma, 1993), hlm.118

Bab empat, analisis sanad dan matan dengan berbagai perangkat ulumul hadits. Analisis sanad meliputi penelitian terhadap kualitas periwayat dan persambungan sanad, juga meneliti kemungkinan adanya *syuzūz* dan *'ilat* dalam sanad. Sedangkan penelitian matan diperlukan untuk menyelesaikan matan yang tampak bertentangan Hal ini untuk menentukan kualitas hadits dan pada akhirnya akan diketahui kehujjahan hadits tersebut setelah mengetahui kualitasnya.

Bab lima, berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dari seluruh upaya yang telah penulis lakukan dalam penelitian ini beserta saran-saran dan penutup.